



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN  
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora, maka perlu menyesuaikan dan mengatur kembali Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Blora yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 20 Tahun 2009;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Blora ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Dintanbunakikan adalah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora.
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Blora.
6. Badan Pelaksana Penyuluhan yang selanjutnya disebut Bapeluh adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Blora.
7. Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
8. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usahatani, agro industri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
9. Peternakan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ternak dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis peternakan.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
11. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan.
13. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

14. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
15. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Blora, yang selanjutnya disebut Bapeluh.
- (2) Bapeluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk memperkuat peningkatan dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan yang maju dan modern dalam sistem penyuluhan dan sistem pembangunan berkelanjutan.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Bapeluh merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di wilayah daerah.
- (2) Bapeluh dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dintanbunakikan.

### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi

### Pasal 4

Bapeluh bertugas :

- a. menyusun kebijakan dan program penyuluhan di daerah yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tatakerja dan metode penyuluhan;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebarluasan materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. melaksanakan pembinaan, pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;

- e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui pembelajaran secara berkelanjutan.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bapeluh mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan program penyuluhan;
- b. pelaksanaan penyuluhan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dintanbunakikan dan Kepala Dinas Kehutanan sesuai bidang tugasnya.

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Bapeluh terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - d. Urusan Perkebunan;
  - e. Urusan Peternakan;
  - f. Urusan Perikanan;
  - g. Urusan Kehutanan;
  - h. Balai Penyuluhan Kecamatan;
  - i. Pos Penyuluhan Desa/ Kelurahan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bapeluh.
- (3) Urusan- urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g masing-masing dipimpin oleh seorang koordinator Urusan dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dintanbunakikan dan Kepala Dinas Kehutanan melalui Kepala Bapeluh.
- (4) Balai Penyuluhan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Koordinator Penyuluh Kecamatan dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dintanbunakikan melalui Kepala Bapeluh.
- (5) Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh seorang Koordinator dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bapeluh.

## Pasal 8

Bagan organisasi Bapeluh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kepala Bapeluh

#### Pasal 9

- (1) Kepala Bapeluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dintanbunakikan dan /atau Kepala Dinas Kehutanan dalam penyelenggaraan penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapeluh mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyusunan program penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan program provinsi dan nasional yang disesuaikan kebijakan dan kondisi daerah;
  - b. pelaksanaan penyuluhan;
  - c. pengembangan mekanisme, tatakerja dan metode penyuluhan;
  - d. pengkoordinasian penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - e. pengkoordinasian dan fasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - f. pengkoordinasian peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya, Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
  - g. Pelaksana tugas lain yang diberikan Kepala Dintanbunakikan dan/atau Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### Bagian Kedua

#### Sekretariat Bapeluh

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat Bapeluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan urusan kesekretariatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Bapeluh mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian urusan umum;
  - b. pengkoordinasian urusan kepegawaian;
  - c. pengkoordinasian urusan keuangan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bapeluh sesuai urusan tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura

##### Pasal 11

- (1) Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan materi penyuluhan serta mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan di lingkup tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyusunan program penyuluhan urusan tanaman pangan dan hortikultura ;
  - b. pengkoordinasian penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan urusan tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan urusan tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bapeluh sesuai lingkup tugasnya.

### Bagian Keempat

#### Urusan Perkebunan

##### Pasal 12

- (1) Urusan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan penyuluhan di lingkup perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Urusan Perkebunan mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyusunan program penyuluhan urusan perkebunan;
  - b. pengkoordinasian penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan urusan perkebunan;
  - c. pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan urusan perkebunan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bapeluh sesuai lingkup tugasnya.

### Bagian Kelima

#### Urusan Peternakan

##### Pasal 13

- (1) Urusan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan penyuluhan di lingkup peternakan.



- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Urusan Peternakan mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan program penyuluhan urusan peternakan;
  - b. pengkoordinasian penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan urusan peternakan;
  - c. pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan urusan peternakan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bapeluh sesuai lingkup tugasnya.

#### Bagian Keenam

#### Urusan Perikanan

#### Pasal 14

- (1) Urusan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan penyuluhan di lingkup perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Urusan Perikanan mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan program penyuluhan urusan perikanan;
  - b. pengkoordinasian penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan urusan perikanan;
  - c. pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan urusan perikanan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bapeluh sesuai lingkup tugasnya.

#### Bagian Ketujuh

#### Urusan Kehutanan

#### Pasal 15

- (1) Urusan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan penyuluhan di lingkup kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Urusan Kehutanan mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan program penyuluhan urusan kehutanan;
  - b. pengkoordinasian penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan urusan kehutanan;
  - c. pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan urusan kehutanan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bapeluh sesuai lingkup tugasnya.

## Bagian Kedelapan

### Balai Penyuluhan Kecamatan

#### Pasal 16

- (1) Balai Penyuluhan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan program dan materi serta melaksanakan penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Penyuluhan Kecamatan mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyusunan program dan materi penyuluhan;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pelaksanaan penyuluhan;
  - c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
  - d. pengkoordinasian pemecahan masalah tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, kehutanan dan pengkoordinasian upaya pemecahannya;
  - e. pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - f. pelayanan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bapeluh sesuai lingkup tugasnya.

## Bagian Kesembilan

### Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan

#### Pasal 17

- (1) Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kegiatan penyuluhan desa/kelurahan;
  - b. pelayanan informasi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, kehutanan dan program lintas sektoral bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, kehutanan, dan pengkoordinasian upaya pemecahannya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bapeluh sesuai lingkup tugasnya.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 18

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapeluh didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional yang disesuaikan kebijakan dan kondisi daerah.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bapeluh wajib:

- a. mengkoordinasikan penyusunan program dan materi penyuluhan dengan persetujuan Kepala Dintanbunakikan, dan /atau Kepala Dinas Kehutanan ;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan oleh Kepala Dintanbunakikan dan /atau Kepala Dinas Kehutanan kepada fungsional penyuluh;
- d. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas antar pejabat fungsional penyuluh;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban setiap akhir pelaksanaan tugas / kegiatan penyuluhan kepada Kepala Dintanbunakikan dan /atau Kepala Dinas Kehutanan.

## Pasal 20

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapeluh dilakukan secara efisien, responsif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VII

### KEPEGAWAIAN

## Pasal 21

- (1) Pelaksana tugas organisasi Bapeluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijabat oleh Penyuluh.
- (2) Pelaksana tugas organisasi Bapeluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada usulan Kepala Dintanbunakikan dan /atau Kepala Dinas Kehutanan.

## Pasal 22

- (1) Penyuluh yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang di lingkup pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan merupakan Penyuluh PNS pada Dintanbunakikan.
- (2) Penyuluh yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang di lingkup kehutanan adalah merupakan Penyuluh PNS pada Dinas Kehutanan.

## Pasal 23

- (1) Penataan dan pemindahan Penyuluh dilaksanakan oleh Kepala Dintanbunakikan dan/atau Kepala Dinas Kehutanan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Bapeluh.

- (2) Penataan dan pemindahan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas beban kerja, kompetensi, kinerja dan kondisi potensi wilayah.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 1 Pebruari 2013

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 1 Pebruari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,  
KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN,  
PETERNAKAN DAN PERIKANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2013 NOMOR 4

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

  
**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**

Pembina

NIP. 19610103 198608 1 001

